

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah memberikan perhatian yang besar kepada Sholat jumat ini. Pada kesempatan inilah kaum-kaum muslimin berkumpul dimasjid untuk mendengarkan khutbah seorang khatib karena dari khutbah itu mereka mendapat nasehat, dan juga mengajak mereka mentaati Allah, dan mengikuti sunnah Nabi-Nya Sallaahu Alaihi wa Sallam.

Islam memuliakan hari istimewa yakni hari jum'at dengan menyiapkan serangkaian ibadah yang nilainya sangat mulia disisi Allah Swt. Diantarnya adalah sholat jum'at yang dilakukan secara berjamaah. Hal ini tentu saja kesempatan bagi umat Islam untuk bertaqarrub kepada Allah Swt dan memperbanyak ibadah pada hari yang teramat mulia.<sup>1</sup>

Sholat jum'at pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah Saw di Madinah, pada waktu beliau hijrah dari mekah ke Madinah, yaitu ketika tiba di Qubah. Sholat jum'at yang pertama dilakukan di suatu kampong 'Amru bin Auf. Rasulullah Saw tiba di Qubah pada hari senin dan berdiam disini hingga hari kamis, selama waktu itu beliau membuat/mengakkan mesjid buat sholat kaum Muslimin di Qubah.<sup>2</sup>

Para ulama sepakat bahwa sholat jum'at adalah fardu ain atas setiap mukallaf, shalat jum'at tidak diwajibkan bagi orang buta jika tidak ada orang menuntunnya. Menurut kesepakatan empat mazhab jika ia mendapati orang yang

---

<sup>1</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Super Berkah Shalat Jum'at*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2000),h. 12

<sup>2</sup> Moh Rifa'I, *Ilmu Islam lengkap* (Semarang : Karya Toha), h.77.

menuntunnya maka ia wajib shalat jum'at. Demikian pendapat Maliki, Syafi'I, Hambali sementara itu Hanafi berpendapat tidak diwajibkan.

Ada beberapa keadaan yang menjadikan yang menjadikan seseorang yang mestinya shalat jum'at, tetapi diperbolehkan untuk tidak menghadiri jum'atan yaitu: hujan lebat, angin kencang dan banjir yang menyebabkan orang sulit keluar rumah menuju masjid.<sup>3</sup>

Dan hal-hal lain yang dapat menjadi uzur (halangan) seseorang untuk tidak menunaikan shalat jum'at diantaranya:

1. Sedang dalam perjalanan (safir)
2. Sakit yang memberatkan untuk pergi ke masjid
3. Menahan keluarnya sesuatu dari dua jalan (qubul dan dubur)
4. Mengkhawatirkan keselamatan dirinya (ketakutan yang mencekam)
5. Sedang ditugasi untuk menjaga pengoprasian alat-alat berharga

Namun mereka yang uzur sehingga di bolehkan tidak menghadiri shalat jum'at, sebagaimana di sebutkan di atas tetap berkewajiban melaksanakan shalat zuhur 4 rakaat, karena uzur yang dimaksud adalah halangan yang memperbolehkan mereka tidak harus datang ke masjid untuk jum'atan. Tetapi uzur.

itu bukan lah membatalkan kewajiban shalat zuhur yang bisa dikerjakan di rumah atau di tempat kerja.<sup>4</sup>

Dari hasil pengamatan saya selama 1 bulan ke pondok pesantren nurul hidayah di era wabah ini dipondok Pandangan Guru Fiqih di Ponpes Nurul hidayah

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*, (Semarang : Asy-Syfa, 1996), h. 91.

<sup>4</sup> Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (Malang : Qaf Media Kreativa, 2017), h. 204.

yaitu tentang ditiadakannya Sholat Jum'at masa covid 19 ini yaitu sangat lah berpengaruh sekali karena di Ponpes tersebut sempat tidak melaksanakan Sholat jum'at satu kali karena peraturan dari pemerintah, tetapi setelah itu Alhamdulillah bisa melaksanakan kembali akan tetapi dengan sembunyi-sembunyi yaitu dengan cara tidak memakai alat pengeras suara dan disana santri pun bisa melaksanakan sholat jum'at jadi mereka sangat lah sembunyi-sembunyi untuk melaksanakan kewajiban bagi laki-laki untuk sholat jum'at dalam keadaan apapun mereka sangat lah berusaha melaksanakan sholat jum'at .

Mereka berpendapat mengapa harus tidak melaksanakan sholat jum'at sedangkan tempat wisata buka dan lainnya, padahal sholat jum'at adalah salah satu cara umat Islam mendekatkan diri dengan Allah SWT virus ini adalah ciptaanNya dan dengan mendekatkan diri kepada Allah agar virus ini diangkat olehNya, apalagi Sholat Jum'at kita bisa secara bersama-sama berdoa memohon kepadaNya dihari jum'at yang mulia dan di kabulkan segala doa kita.

Dan saya juga mewawancarai warga yang rumah nya berdekatan dengan pondok pesantren ini mereka tidak melaksanakan sholat jum'at karena mematuhi aturan pemerintah akan tetapi mereka tetap datang kemesjid dan ingin melaksanakan sholat jum'at karena sebagian dari mereka beranggapan jika tidak sholat jum'at tiga kali maka jadi orang munafik, tetapi mereka pernah dibubarkan oleh pihak yang bertugas dan jika tetap melaksanakan akan dilaporkan kepihak yang bersangkutan. Kemudian fokus dengan penelitian saya yaitu ketika sebagian masyarakat disana beranggapan tidak sholat jum'at itu termasuk orang yang munafik meskipun dalam keadaan wabah sekarang karena mereka merasa didesa

mereka tidak ada yang terkena wabah itu, dan saat itu saya melihat disana pada saat petugas membubarkan. Saya pun mewawancarai beberapa guru-guru fiqih dan guru agama lainnya di pondok Pesantren itu. Mereka sependapat bahwa masyarakat didesa ini hanya berpikir bahwa tidak sholat jum'at tiga kali itu termasuk orang munafik masyarakat tidak mempelajari secara mendalam tentang uzur dari sholat jum'at tersebut karena pola pikir dari masyarakat itu hanya mempermasalahkan munafik saja, karena masyarakat didesa ini mempelajari ilmu dari orang bahari(guru terdahulu/padatuan) karena guru-guru terdahulu itu menjelaskan secara langsung atau ke inti dari pembahasan tersebut karena saat itu tidak ada wabah seperti ini kata guru-guru fiqih dan guru agama lainnya yang saya wawancarai tadi karena jika mereka langsung memberi penjelasan hanya menimbulkan permasalahan saja kerana sulit untuk mengubah pemikiran masyarakat yang sudah berpendapat seperti itu sekali pun pemerintah sudah melarang. Dan saya mendapat jawaban mengapa mereka tidak memberi masukkan kepada masyarakat-masyarakat disana.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pandangan Guru Fiqih Tentang Ditiadakannya Sholat Jum’at Masa Pandemi Covid 19 Pada Ponpes Nurul Hidayah Desa Lokbaintan Kecamatan Sungai Tabuk Kalimantan Selatan”**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Guru Fiqih di Ponpes Nurul Hidayah tentang di tiadakannya sholat jum'at masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana pendapat warga desa dekat dengan pondok pesantren tentang ditiadakannya sholat jum'at masa pandemi covid 19?
3. Bagaimana pendapat petugas tentang sholat jum'at ditiadakannya pada masa pandemi covid 19?

## **C. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul tersebut, yakni sebagai berikut:

### **1. Pandangan**

Pandangan adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya) pemandangan pada hakikat nya membuat hasil yaitu (memperhatikan, melihat, dan sebagainya) atau juga dapat diartikan pengetahuan atau pendapat<sup>5</sup>

### **2. Guru Fiqih**

Pendidik mempunyai dua pengertian, arti yang luas dan arti yang sempit. Pendidik dalam arti yang luas yaitu semua semua orang yang

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/pandangan>

berkewajiban membina anak. Pendidik dalam arti sempit adalah orang yang disiapkan dengan segaja untuk menjadi dosen ataupun guru.

Guru dikenal dengan al-mu'alim dalam bahasa arab yang bertugas memberikan ilmu dalam majelis taklim. Artinya guru adalah seseorang yang memberikan ilmu. Guru dalam kamus besar bahasa Indonesia, didefinisikan "orang yang pekerjaan, mata pencaharian profesinya mengajar.

### 3. Sholat Jum'at

Shalat jum'at adalah salah satu kewajiban setiap muslim yang dilaksanakan pada hari jum'at diwaktu zuhur, shalat jum'at kewajiban tersendiri, bukan sebagai pengganti shalat zuhur, hanya saja jika seseorang tertinggal shalat jum'at maka dia wajib melaksanakan shalat zuhur empat rakaat. Sholat jum'at hukumnya Fardhu'ain bagi tiap-tiap muslim, mukallaf, laki-laki, sehat dan bermukmim.

### 4. . Covid 19

Pandemi/wabah penyakit dalam Islam merupakan sesuatu ketetapan dar Allah SWT, setiap wabah yang muncul saat ini tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan ada faktor memicunya, namun faktor yang memicu tersebut tidak dapat kita pastikan secara nyata, melainkan harus melalui penelitian dan kajian ilmiah oleh para ahlinya. Covid 19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini di temukan. Virus ini menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan kematian.

#### **D. Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih judul tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat atau pandangan Guru Fiqih di Ponpes Nurul Hidayah tentang ditiadakannya Sholat jum'at pada masa covid 19 ini . Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini dikarenakan penulis menyadari pentingnya mempelajari ilmu tentang sholat jum'at bagi setiap individu di era modern ini.
2. Untuk mengetahui pendapat warga desa dekat dengan pondok pesantren tentang ditiadakannya sholat jum'at covid 19
3. Untuk mengetahui pendapat petugas yang membubarkan masyarakat saat ingin sholat jum'at

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat atau pandangan Guru Fiqih di Ponpes Nurul Hidayah tentang ditiadakannya Sholat jum'at pada masa covid 19 ini
2. mengetahui pendapat warga desa dekat dengan pondok pesantren tentang ditiadakannya sholat jum'at covid 19
3. mengetahui pendapat petugas yang membubarkan masyarakat saat ingin sholat jum'at.

## **F. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Aspek Teoritis**

- a. Dapat dijadikan salah satu bahan kajian ilmiah bagi para guru maupun masyarakat yang akan melaksanakan sholat jum'at.
- b. Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai sholat jum'at.
- c. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi untuk menambah wawasan dalam bidang pelaksanaan pembelajaran sholat jum'at, dapat berguna sebagai rujukan terhadap penelitian lebih lanjut tentang masalah pelaksanaan pembelajaran sholat jum'at, dapat dijadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sholat jum'at, serta menambah koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan.

### **2. Aspek Praktis**

#### **a. Bagi Guru**

- 1) Memotivasi pendidik untuk melaksanakan kegiatan sholat jum'at yang lebih baik lagi
- 2) Sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan pengetahuan tentang sholat jum'at

#### **b. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman belajar.

c. . Bagi universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa maupun penulis lainnya untuk membuat penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran sholat jum'at.

## G. Kajian Pustaka

Kajian tentang pembelajaran sholat jum'at ada beberapa yang sudah dibahas, baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi terdahulu. Namun penelitian tentang Pandangan Guru Fiqh tentang ditiadakannya Sholat Jum'at masa Covid 19 pada Ponpes Nurul Hidayah Desa Lokbaintan Kecamatan Sungai Tabuk Kalimantan Selatan menurut pengamatan penulis berdasarkan penjelajahan data keperpustakaan dan informasi di *website* belum ditemukan.

Akan tetapi, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dan dapat dijadikan sebagai kajian telaah, antara lain:

1. Skripsi dengan judul "*aktivitas shalat jum'at bagi tersangka muslim dipolresta malang persefektif fiqih dan ham*", ditulis oleh Arif Setiawan pada tahun 2011. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran sholat jum'at dengan menggunakan banyak referensi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kesamaannya yaitu tentang sholat jum'at. Hanya saja dengan tentang

sholat jum'at ditiadakan di era wabah yang berbeda dengan yang diteliti oleh penulis. Skripsi ini merupakan skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Skripsi dengan judul *shalat jum'at di desa ranah singkuang kecamatan kampar, oleh Firdaus pada tahun 2012*. Penelitian ini membahas tentang sholat jum'at di desa ranah singkuang dalam penelitian ini hampir sama membahas tentang sholat jum'at tetapi perbedaannya yaitu ditiadakan sholat jum'at di era wabah ini. Penelitian ini merupakan Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Skripsi dengan judul *kesadaran siswa dalam pelaksanaan shalat jum'at di SMK Negeri Bengkulu, oleh Vini Fadilla Sari pada Tahun 2019*. Penelitian ini membahas tentang sholat jum'at di desa ranah Bengkulu dalam penelitian ini hampir sama membahas tentang sholat jum'at tapi perbedaannya di sekolah dan didesa. Penelitian ini merupakan skripsi Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran dari penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, definisi istilah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori, yang berisi tentang uraian teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti ini. Landasan teori terdiri dari tiga pembahasan utama, tentang sholat jum'at ditiadakan pada masa covid 19 yang merupakan bagian dari masalah yang akan diteliti, dan yang kedua tentang pendapat warga desa dekat dengan pondok pesantren tentang ditiadakannya sholat jum'at, yang ke tiga hadist yang mereka pakai untuk memperkuat pendapat.

BAB III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V Saran dan penutup.